

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era saat ini perusahaan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada, selain itu perusahaan harus mampu melihat peluang – peluang yang ada untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan perusahaan guna mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri serta mampu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan salah satu faktor yang penting dan harus mendapatkan perhatian yang lebih dari perusahaan. Nilai perusahaan sendiri dapat didefinisikan sebagai tanggapan pemilik modal terhadap kesuksesan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya dan bisa diamati pada harga saham. (Sujoko, 2018)

Nilai perusahaan menjadi sangat penting untuk diteliti karena seperti yang kita ketahui wabah virus Covid'19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang serius bagi perekonomian. Dengan adanya wabah tersebut membuat perusahaan di Indonesia mau tidak mau harus mencoba berfikir ulang bagaimana mempertahankan perkembangan perusahaannya di era perekonomian Indonesia yang bisa dikatakan menurun lebih dari 50% akibat adanya wabah tersebut. Bukan hanya Indonesia saja melainkan negara luar juga mengalami permasalahan ekonomi. Sehingga perekonomian yang bekerja sama antar negara juga otomatis terhambat sementara.

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan diharapkan bisa dan mampu meningkatkan nilai perusahaannya, karena dengan meningkatkan nilai perusahaan maka dapat berarti juga meningkatkan kemakmuran pemegang saham, dimana kemakmuran pemegang saham merupakan tujuan utama dari perusahaan *Go Public*. Menurut Ayuningtias & Kurnia (2013) jika pemegang saham makmur maka

akan berpengaruh pada investor lain yaitu mereka tidak akan ragu untuk menginvestasikan dananya di perusahaan terkait. Dan pada dasarnya setiap investor yang menanamkan dananya dengan membeli saham perusahaan berharap akan memperoleh kemakmuran yang maksimal. Kemakmuran pemegang saham tersebut tergambar pada nilai perusahaan (Kusumawati & Rosady, 2018). Dalam perusahaan peningkatan nilai perusahaan yang signifikan merupakan tujuan jangka panjang perusahaan dan biasanya tercermin dari harga pasar saham karena investor dapat memantau valuasi perusahaan terhadap pergerakan harga saham (Retno & Priantinah, 2012). Menurut Purbopangestu & Subowo, (2014) Nilai perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya *board diversity*, *corporate social responsibility*, *good corporate governance*, *insider ownership*, kebijakan hutang, kebijakan deviden, keputusan investasi, keputusan pendanaan, profitabilitas, skala perusahaan, umur perusahaan. Semua faktor-faktor tersebut, dapat dirangkum menjadi satu kesatuan dimana semuanya dapat diatur dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui mekanismenya seperti kepemilikan institusional dan dewan direksi karena mekanisme Tata Kelola Perusahaan tersebut memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh perusahaan.

Fenomena yang terjadi pada 2020 lalu dapat dijadikan pelajaran bagi perusahaan atas sistem tata kelola perusahaan yang buruk yang berimbas pada menurunnya nilai perusahaan yaitu kasus pada PT Jiwaseraya. PT Jiwaseraya mengalami gagal bayar klaim nasabah “JS Saving Plan” sebesar Rp 16,1 triliun yang jatuh tempo hingga akhir 2020. Tidak adanya transparansi perusahaan untuk menerapkan keterbukaan dalam mengambil keputusan, yang berakibat pada hasil penyidikan BPK yang menyatakan adanya pemalsuan laporan keuangan sejak 2006, selain itu kerugian negara dari kerja sama investasi ini sekitar Rp 12 triliun. Ada juga risiko yang harus di tanggung akibat inisiatif dari kemandirian PT Jiwaseraya yang berwujud pemberian sponsor selama empat tahun sejak 2014 kepada club bola

manchester city, hal tersebut merupakan pilihan yang salah karena berdampak pada risiko yang akan ditanggung yaitu pada menambahnya beban utang.

Tidak adanya transparansi juga bisa berakibat adanya korupsi di perusahaan, hal ini bisa terjadi didukung dengan adanya pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan sejak 2006 tersebut. Kasus korupsi di Indonesia sendiri dilarang keras oleh pemerintah, bahkan ada suatu organisasi khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK. Selain itu dalam agama kasus korupsi juga dilarang. Hal ini tertera dalam Al Quran QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Selain dalam Al Quran dan dilarang keras dalam pemerintah korupsi juga dilarang dengan didukungnya hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya "Telah diceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau melarang nuhbah (harta rampokan) dan perbuatan mutilasi." Selain itu didukung juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi yang artinya "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."

Kasus yang ada di atas jelas menunjukkan tata kelola perusahaan yang diterapkan dengan buruk dan sangat mempengaruhi investor terhadap perusahaan tersebut serta penerapan prinsip GCG belum sesuai dengan

peraturan menteri BUMN. Bahkan PT Asuransi Jiwa seraya pada tahun 2020 di ambang delisting secara paksa oleh otorisasi bursa. Selain berimbas buruk pada investor saham perusahaan tersebut juga berimbas pada penjualan saham perusahaan yang berkaitan dengan kasus PT Asuransi Jiwa Seraya yaitu ada empat emiten yang terkait kasus tersebut salah satunya PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) yang telah disuspensi selama 6 bulan yang berakhir pada 23 Januari 2022 (Kumparan.com). Berdasarkan kasus tersebut jelas tata kelola perusahaan sangat penting dan dapat merugikan investor sebagai pemegang saham yang memiliki risiko tinggi dalam melakukan investasi.

Menurut Velnampy (2013) *Good Corporate Governance* atau tata kelola Perusahaan adalah suatu sistem dari banyak struktur, proses, dan mekanisme untuk mengelola suatu perusahaan dengan prinsip – prinsip akuntabilitas dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa Tata kelola perusahaan merupakan salah satu bidang bisnis utama yang mampu untuk meningkatkan kepercayaan investor dan dapat bahkan mampu melindungi kepentingan investor. Dari pernyataan tersebut maka dapat dihubungkan dengan teori yang menjelaskan hubungan atau ikatan kontrak antara dua belah pihak dalam suatu perusahaan yakni teori agensi. Teori agensi yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai salah satu teori di dalam ilmu ekonomi merupakan teori yang menjelaskan antara hubungan 2 (Dua) pihak dimana terjadi pelimpahan suatu wewenang dari satu pihak ke pihak yang lain.

Perusahaan dengan tata kelola yang baik membutuhkan pihak-pihak atau kelompok yang dapat mengawasi implementasi kebijakan direksi, sehingga dewan komisaris merupakan bagian pokok dari mekanisme tata kelola perusahaan. Bagian internal mekanisme tata kelola perusahaan selain dewan komisaris, terdapat pula dewan direksi guna melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan.

Mekanisme lain dalam tata kelola perusahaan adalah kepemilikan institusional. Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap manajemen. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Selain tata Kelola Perusahaan, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa beberapa mekanisme dalam Tata Kelola Perusahaan memiliki keterkaitan antara keputusan kebijakan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menaikkan Nilai Perusahaan. Hal ini didukung dengan adanya undang – undang yang mengaturnya yaitu undang – undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas (Ilmi et al., 2017). Isi dari Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sementara dalam Gössling & Vocht (2007) dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipandang sebagai suatu kewajiban yang harus ada didalam bisnis untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh *stakeholder*. Hal ini penting karena jika perusahaan tidak dapat memberikan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder maka pada akhirnya akan berimbas pada perusahaan sendiri yaitu dengan menurunnya tingkat kepercayaan para stakeholder dan jika terus dibiarkan maka perusahaan tidak lagi mendapatkan dukungan dari para stakeholder.

Pada saat ini topik tentang Nilai Perusahaan masih terjadi adanya perdebatan, terlihat dari hasil penelitian yang masih inkonsistensi hasil. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Andriani Hapsari (2018) yang

menyatakan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian dari Frendy fangestu, dkk (2020) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan pertambangan yang tertera di BEI. Hasil penelitian Putri & Suprasto H (2016) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional (Tata Kelola Perusahaan) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Hexana Sri Lastanti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional (Tata Kelola Perusahaan) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan

Selain itu masih ada juga perbedaan hasil penelitian yaitu penelitian dari Putri & Suprasto H (2016) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Ajeng Andriani Hapsari (2018) yang menyatakan bahwa mekanisme *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kegiatan tanggung jawab yang perusahaan lakukan, tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Dari permasalahan yang ada serta adanya research gap tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini bersifat replikasi dan pengembangan, yaitu suatu penelitian pengulangan dari penelitian terdahulu yang sama namun dengan objek, variabel, dan periode yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada proksi perhitungannya dan periode waktu dalam melakukan analisis. Pada penelitian terdahulu perhitungan Nilai Perusahaan menggunakan PBV sedangkan pada penelitian ini menggunakan Torbin’s Q. Alasan memilih

torbins Q yaitu karena perhitungan Torbins'Q mencantumkan hutang dalam perhitungannya sehingga fluktuasi nilainya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan PBV.

B. Batasan Masalah

- Penelitian pada industri manufaktur yang terdaftar pada BEI
- Menyediakan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini
- Mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap

C. Perumusan Masalah

- Apakah tata kelola perusahaan yang di hitung dengan kepemilikan Intitusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- Apakah tata kelola perusahaan yang di hitung dengan jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- Apakah tata kelola perusahaan yang di hitung dengan jumlah komisaris independent berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

D. Tujuan Masalah

- Menguji dan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang di hitung dengan kepemilikan Intitusional terhadap nilai perusahaan
- Menguji dan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang di hitung dengan jumlah dewan direksi terhadap nilai perusahaan
- Menguji dan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang di hitung dengan komisaris independent terhadap nilai perusahaan
- Menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama yaitu Nilai Keuangan, serta bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin menganalisis

lebih dalam lagi mengenai Tata kelola Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi kalangan akademisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan dan menjadi perbandingan untuk penelitian dengan tema yang sama di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat luas.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai edukasi dan informasi untuk mengetahui factor – factor yang berkaitan dengan nilai perusahaan.

c. Bagi dunia bisnis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang memengaruhi nilai perusahaan, dan dapat menjadi acuan bagi investor untuk lebih memperhatikan beberapa factor terlebih dahulu sebelum menginvestasikan dananya ke perusahaan